

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(LL I D)

TAHUN 2018



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BUOL

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaan dan karuniaNya, Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) PPID Kabupaten Buol Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Penyusunan LLID Kabupaten Buol Tahun 2018 merupakan tindak lanjut dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.


LLID ini merupakan hasil dari pelaksanaan keseluruhan rangkaian Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol selama Tahun 2018.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi. Oleh karena itu, diharapkan masukan untuk perbaikan kualitas layanan informasi dan dokumentasi publik yang akan datang. Laporan ini merupakan laporan pertama untuk Kementerian Dalam Negeri dan ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah.

Semoga LLID ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di kemudian hari.

Buol, 11 Maret 2019

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Buol


Drs. Mansyur A.R. Hentu
Nip. 19671227 199403 1 013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

I.	Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol	1
II.	Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	3
2.1.	Sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang dimiliki beserta kondisinya	3
2.2.	Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi publik beserta kualifikasinya	4
2.3.	Anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi publik serta laporan penggunaannya	5
III.	Rician Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	5
IV.	Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	7
V.	Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik	7
5.1.	Kendala Internal	
5.2.	Kendala Eksternal	8
VI.	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	8
VII.	Penutup	9
VIII.	Lampiran	

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN BUOL
TAHUN 2018

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendorong keterbukaan informasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Buol. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi semua pihak untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, dimana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Pemerintah Kabupaten Buol menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 150 Tahun 2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol. Setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017, maka PPID Kabupaten Buol melakukan harmonisasi dengan Surat Keputusan Bupati Buol (masih rancangan) tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol tertanggal 22 Februari 2019.

Rancangan Peraturan Bupati Buol tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buol sudah melalui tahap pembahasan bersama Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buol pada Bulan Januari, dihadiri oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika beserta para Staf, Kepala Bagian hukum beserta staf, dan para undangan lainnya yang akan membahas Rancangan Peraturan Bupati lainnya, bertempat di Ruang Rapat bagian Hukum Sekretariat Dearah Kabupaten Buol dengan hasil pembahasan:

1. Memuat materi lokal;
2. Bagan Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi Daerah (PLID);
3. *Flow Chart Standard Operational Procedure* Pelayanan Informasi
4. Melakukan pendalaman materi Peraturan Bupati; dan
5. Melihat berbagai referensi Peraturan Bupati terkait dari daerah lainnya.

Peraturan Bupati ini (yang masih berupa rancangan) diharapkan dapat menjadi regulasi yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buol, dimana seluruh Pemangku Kepentingan yang termasuk dalam susunan keanggotaan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Buol mendapatkan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan untuk melakukan pelayanan informasi.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik didukung oleh sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta anggaran.

2.1 Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang dimiliki berupa:

a. Ruang *Desk* Informasi Publik

Secara ideal, pelayanan informasi dan dokumentasi publik memiliki ruang *desk* tersendiri. Selama Tahun 2018 PPID Kabupaten Buol masih menggunakan fasilitas yang ada pada Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buol.

Sarana dan prasarana tersebut terdiri dari:

- 2 (dua) buah meja untuk menerima tamu / pemohon informasi kondisi baik;
- 1 (satu) unit *Personal Computer* (PC), kondisi baik;
- 1 (satu) unit *Printer* Epson L120, kondisi baik;
- 1 (satu) unit Lemari Arsip, kondisi baik.

b. Penyediaan Akses Informasi dan Dokumentasi

Untuk mendapatkan akses layanan informasi dan dokumentasi publik PPID Kabupaten Buol, permohonan informasi dapat dilakukan melalui:

- Datang langsung ke Ruang Layanan/*Desk* Informasi yang berada pada Ruang Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buol, beralamat di Jalan Batalipu, Kelurahan Leok II Kecamatan Biau; dan
- Melalui Aplikasi PPID: ppid.buolkab.go.id

2.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi publik Kabupaten Buol ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Buol (pada Tahun 2018 masih berupa rancangan) tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol (Lampiran) terdiri dari:

1. PPID Utama dijabat oleh Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik
2. PPID Pembantu dijabat oleh Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Buol; Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Buol; Seluruh Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buol; Para Camat; Sekretaris KPUD Kabupaten Buol; dan Sekretaris Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol.
3. Bidang Pendukung terdiri dari Sekretariat PLID dijabat oleh Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik; Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dijabat oleh Kepala Seksi Informasi dan Pengolahan Data Statistik; Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dijabat oleh Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik; dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dijabat oleh Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.

Pembagian tugas ini didasarkan pada tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan PLID. Agar pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat berjalan dengan baik, diperlukan kerjasama dan komunikasi setiap saat dengan melakukan koordinasi antar PPID Utama dan PPID Pembantu pada tiap OPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buol.

2.3 Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik serta Laporan Penggunaannya

Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan informasi dan dokumentasi selama Tahun 2018 adalah sejumlah Rp 8.093.400,00 yakni 0,50 % dari Total Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2018 dengan rincian:

- 5.2.01.18.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 7.543.400,00

Dalam rangka mengikuti Kegiatan Sosialisasi PPID di Palu pada Tanggal 30 Juli 2018 yang diselenggarakan oleh Biro Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lampiran 2)

Staf yang ditugaskan adalah:

1. Fony Pangandaheng, ST., MM
2. Mohammad Rusman, S.Sos

- 5.2.01.19.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 550.000,00

Dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Sosialisasi PPID yang dilaksanakan oleh PPID bertempat di Ruang Rapat Kantor Bappeda Kabupaten Buol pada Tanggal 19 Desember 2019 (Lampiran 3).

III. Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Sistem pelayanan informasi dan dokumentasi PPID Kabupaten Buol saat ini disamping dilaksanakan dengan cara konvensional, juga menggunakan aplikasi dari Kementerian dalam Negeri RI.

a. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Selama Tahun 2018, PPID Kabupaten Buol menerima sudah terdapat 4(empat) dokumen yang diunggah pada Aplikasi PPID oleh PPID Utama dan PPID Pembantu (Lampiran 4).

Adapun informasi yang paling banyak dimohon adalah:

- Data Warga Buol Korban Gempa dan Tsunami, sebanyak 3 (tiga) kali;
- Data Statistik Sektoral: Program P3K, sebanyak 2 (dua) kali; dan
- Renstra Disdukcapil Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2022, sebanyak 1 (satu) kali.

b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu

Sepanjang Tahun 2018 permohonan informasi publik masih relatif sedikit, dan permohonan dilakukan secara *online*, sehingga pemohon dapat langsung mengunduh informasi publik yang dibutuhkan. Waktu pengunduhan rata-rata 20 menit.

c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Jumlah permohonan informasi publik seluruhnya dikabulkan (100%) karena yang dimohon seluruhnya sudah terdapat pada daftar informasi publik yang telah diunggah pada Aplikasi PPID.

d. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya

Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak tidak ada.

IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama Tahun 2018 PPID Kabupaten Buol tidak menerima keberatan yang menyebabkan sengketa informasi.

V. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik sudah dilaksanakan dan mulai Tahun 2018 PPID di Kabupaten Buol sudah aktif, sejak terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sosialisasi pada Tanggal 19 Desember 2018 bersama Para Sekretaris OPD di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol.

Namun, dalam menjalankan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik selama Tahun 2018 mengalami berbagai kendala baik kendala internal maupun kendala eksternal.

5.1. Kendala Internal

Tetapi, pelaksanaannya belum optimal karena beberapa hal, yakni:

- belum dilaksanakannya Sosialisasi PPID, yang bertujuan untuk menyatukan persepsi, meningkatkan pengetahuan untuk melakukan pelayanan informasi dan dokumentasi publik secara maksimal;
- Pelayanan secara langsung pun belum maksimal karena belum tersedianya Sarana dan Prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi publik berupa Ruang dan pelengkapannya;
- Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam mendukung pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

5.2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yakni:

- Masyarakat belum mengetahui keberadaan PPID dan jika sudah tau, masih belum memiliki kecenderungan untuk mendapatkan informasi melalui PPID;
- Jaringan internet yang belum stabil dan merata, menyulitkan penyampaian dan penerimaan informasi dan dokumentasi publik secara cepat.

VI.Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi PPID adalah sebagai berikut:


1. Melakukan Sosialisasi PPID di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol pada Tanggal 28 Maret 2018 dimana akan mengundang Narasumber dari Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri RI dan PPID Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan pengetahuan mengenai Tata Cara Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik;
2. Menganggarkan Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk keperluan PPID;
3. Mengikutkan Staf yang menangani PPID dalam Berbagai Bimtek PPID
4. Mengupayakan pelayanan secara langsung bagi masyarakat dapat terlaksana dengan cepat dan efisien;
5. Menginformasikan kepada masyarakat mengenai PPID pada setiap kesempatan.

VII. Penutup

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) sebagai laporan dan bahan evaluasi. Apabila dalam penyampaian LLID ini terdapat ketidaksesuaian dan/atau kurang lengkap, diharapkan masukan-masukan untuk perbaikan kedepan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai kita dalam melaksanakan tugas menuju kearah yang lebih baik.

Buol, 11 Maret 2019

Kepala Bidang
Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Buol
Selaku PPID Utama



Ir. Hj. Sri Djawiah B. Rioeh
Nip. 19650101 200003 2 005

LAMPIRAN 1 : RANCANGAN SK PLID KABUPATEN BUOL



BUPATI BUOL

PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BUOL

NOMOR ...

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL

BUPATI BUOL

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL.

KESATU : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Mereka yang jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas.

KETIGA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Buol terdiri dari Pembina, Pengarah selaku Atasan PPID, Tim Pertimbangan, PPID Utama, PPID Pembantu, Bidang Pendukung, dan Pejabat Fungsional.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melekat pada Pejabat Eselon III yang menangani informasi dan dokumentasi serta kehumasan.

PPID Utama bertugas:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada

- publik;
5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 7. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan / atau sesuai dengan kebutuhan;
 11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 12. menugaskan PPID Pembantu dan / atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 13. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) bertugas:

1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat,

berkualitas dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan prima;

5. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Daerah menjadi bahan informasi publik; dan
6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KEENAM : Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, PPID Pembantu khususnya Sekretariat DPRD bertugas untuk:

1. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
2. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

KETUJUH : Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas PPID dan PPIDP sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA, maka secara struktur organisasi ditingkat PPID maupun PPIDP bila dipandang penting dibentuk Tim Kerja / Tenaga Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berasal dari tenaga arsiparis, pranata komputer, pranata humas, pustakawan dan pejabat fungsional lainnya yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.

KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Buol Nomor 150 Tanggal 08 Mei 2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi Daerah Pembantu (PPIDP) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dicabut dan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buol masing – masing Organisasi Perangkat Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol,
pada Tanggal

BUPATI BUOL

AMIRUDIN RAUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BUOL

A. Pembina : Bupati Buol

Wakil Bupati Buol

B. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten

C. Tim Pertimbangan :

1. Para Asisten

2. Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

3. Kepala Bagian Hukum

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama :

Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik

E. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Buol

a. Bagian Pemerintahan dan Otda : Kepala Bagian

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan : Kepala Bagian

c. Bagian Hukum : Kepala Bagian

d. Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA : Kepala Bagian

e. Bagian Organisasi : Kepala Bagian

- | | | | |
|-----|--|---|--|
| | f. Bagian Umum | : | Kepala Bagian |
| | g. Bagian Layanan Pengadaan | : | Kepala Bagian |
| 2. | Sekretariat DPRD | : | Kepala Bagian
Persidangan dan
Perundang-undangan |
| 3. | Inspektorat Daerah | : | Sekretaris |
| 4. | Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM | : | Sekretaris Badan |
| 5. | Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah | : | Sekretaris Badan |
| 6. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah | : | Sekretaris Badan |
| 7. | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | : | Sekretaris Badan |
| 8. | Badan Penanggulangan Bencana
Daerah | : | Sekretaris Badan |
| 9. | Satuan Polisi Pamong Praja | : | Sekretaris |
| 10. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | : | Sekretaris Dinas |
| 11. | Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan KB | : | Sekretaris Dinas |
| 12. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang | : | Sekretaris Dinas |
| 13. | Dinas Perhubungan | : | Sekretaris Dinas |
| 14. | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman | : | Sekretaris Dinas |
| 15. | Dinas Sosial | : | Sekretaris Dinas |
| 16. | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | : | Sekretaris Dinas |
| 17. | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | : | Sekretaris Dinas |
| 18. | Dinas Lingkungan Hidup | : | Sekretaris Dinas |
| 19. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil | : | Sekretaris Dinas |
| 20. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak | : | Sekretaris Dinas |
| 21. | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian
dan Perdagangan | : | Sekretaris Dinas |
| 22. | Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu | : | Sekretaris Dinas |
| 23. | Dinas Pemuda, Olahraga dan | : | Sekretaris Dinas |

- Pariwisata
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan : Sekretaris Dinas
 25. Dinas Perikanan : Sekretaris Dinas
 26. Dinas Komunikasi dan Informatika : Sekretaris Dinas
 27. Kecamatan : Para Camat
 28. Sekretariat KPUD Buol : Sekretaris KPU
 29. RSUD Buol : Sekretaris

F. Bidang Pendukung

1. Sekretariat PLID : Kepala Seksi
Pengelolaan Informasi
Publik
2. Bidang Pengolahan Data dan : Kepala Seksi Informasi
Klasifikasi Informasi dan Pengolahan Data
Statistik
3. Bidang Pelayanan Informasi dan : Kepala Seksi
Dokumentasi Pengelolaan Media
Komunikasi Publik
4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : Kepala Sub Bagian
Bantuan Hukum dan
HAM

BUPATI BUOL

AMIRUDIN RAUF

LAMPIRAN 2 : LHP SOSIALISASI PPID DI PALU



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Batalipu No. 7 (BlockplanPerkantoran) KelurahanLeok II Kec. Biau – Buol, 94563
✉ : info@buolkab.go.id,  DiskominfoBuol



LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

A. Dasar Surat

1. Surat Tugas Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buol Nomor 094/99.15/Diskominfo Tanggal 25 Juli 2018;
2. Surat Perintah Perjalanan Dinas Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buol Nomor 094/100.15/SPPD/Diskominfo Tanggal 25 Juli 2018.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Perjalanan Dinas adalah:

1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi PPID di Palu.

Tujuan Perjalanan Dinas adalah:

1. Mengikuti sosialisasi materi – materi yang terkait dengan pelaksanaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah);
2. Mempelajari operasionalisasi Aplikasi PPID;
3. Mendaftarkan PPID Kabupaten Buol untuk memperoleh aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri.

C. Hasil Yang Dicapai

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan perjalanan dinas ini adalah:

1. Mendapatkan wawasan dan pengetahuan mengenai peraturan-peraturan terkait PPID;
2. Mengetahui cara pengoperasian Aplikasi PPID;
3. Sudah mendaftarkan PPID Kabupaten Buol untuk mendapatkan Aplikasi PPID pada Kementerian Dalam Negeri.

D. Penutup

Demikian Laporan Perjalanan Dinas ini dibuat sebagai bahan kebijakan selanjutnya.

Buol, 2 Agustus 2018

Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,

1. FONY PANGANDAHENG, ST., MM
Nip. 19840207 200903 2 002

2. MOHAMMAD RUSMAN
Nip. 19810209 201409 1 001



LAMPIRAN 3 : NOTULEN RAPAT PPID TAHUN 2018

NOTULEN

RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) / E-GOVERNMENT TAHUN 2018

TEMPAT : RUANG RAPAT KANTOR BAPPEDA KABUPATEN BUOL
WAKTU : 19 DESEMBER 2018
PUKUL 08:00 WITA
PIMPINAN RAPAT : PJ. SEKRETARIS KABUPATEN BUOL
IR. IBRAHIM RASYID

I. Pj. Sekretaris Kabupaten Buol (Ir. Ibrahim Rasyid)

- Pentingnya pengetahuan teknologi di era digital saat ini, untuk memudahkan segala sesuatu.
- Susun perencanaan program PPID
- Programkan tanda tangan digital
- Setiap ASN harus mempersiapkan diri untuk menghadapi era millennial.

II. Sekretaris Bappeda Kabupaten Buol (Lani Irawati Saleh, SE.Ek., M.Si)

- Perlunya penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PPID

III. Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Buol (Abd. Yani L. Saad, S.Sos)

- Pentingnya penerapan SPBE
- Tahun 2019 direncanakan penyambungan fiber optic ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol
- Tahun 2019 direncanakan membentuk Tim Koordinasi dan Tim Teknologi Informasi (TI).

IV. Tanya – Jawab

1. Kabag Perundang – Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Buol

Jawab oleh Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik (Fony Pangandaheng):
Sedang dalam proses pade Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Buol. Saat ini sudah dalam bentuk *Draft* SK.

2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol
- Surat Permintaan Admin / Operator PPID ke Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) beserta SK yang ditanda tangani oleh Pimpinan OPD
- Admin / Operator PPID berstatus PNS.

Notulen,



Fony Pangandaheng, ST., MM

Nip. 19840207 200903 2 002

Lampiran Notulen





LAMPIRAN 4 : DAFTAR INFORMASI YANG DIUNGGAH

Daftar Informasi yang Diunggah pada Tahun 2018

NO DOKUMEN	TANGGAL PUBLIKASI	JENIS INFORMASI	KATEGORI DOKUMEN	TIPE DOKUMEN
300016707	23 Agustus 2018	Informasi Kinerja	Setiap Saat	Text
300023725	10 Desember 2018	Program dan Kegiatan	Berkala	Text
300023726	10 Desember 2018	Informasi Darurat	Serta Merta	Text
300024597	20 Desember 2018	Profil Badan Publik	Berkala	Text